

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU SUAP MENYUAP  
DALAM PROSES REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA  
DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Rakyat Indonesia sangat mendambakan pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi. Upaya jangka panjang untuk memberantas korupsi telah dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk memperketat sanksi terhadap mereka yang terlibat di dalamnya. Meski demikian, pemberitaan mengenai korupsi masih menjadi berita yang kita baca atau dengar hampir setiap hari, dan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat korup masih menjadi hal yang lumrah. Dampaknya terhadap kehidupan manusia sangat merugikan dan mematikan, serta dapat mempengaruhi bidang sosial, politik, birokrasi, dan ekonomi. Jelas sekali, bahwa mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan negara.<sup>1</sup> Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 dengan jelas menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang tersedia baginya karena kedudukannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Padahal, terbukti sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hukuman bila melakukan tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Permasalahan korupsi di Indonesia tentu tidak ada henti-hentinya, bahkan Indonesia tercatat kedalam negara terkorup ke-5 di asia tenggara pada tahun 2022, data indeks persepsi korupsi di negara asia tenggara pada tahun 2022, menunjukan

---

<sup>1</sup> Wicipo Setiadi, “Korupsi Di Indonesia Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, November 2018. hlm. 5.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dalam laporan *Transparency International*, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) yaitu 34 dari skala 0-100 pada tahun 2022. *Transparency International* melakukan *survey* indeks korupsi di 180 negara, skor 0 menunjukkan negara sangat korup dan dengan skor 100 artinya negara tersebut bersih dari korupsi.<sup>3</sup>

Korupsi dengan tujuan untuk memperkaya diri tidak hanya bersumber dari dana negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memperkaya diri sendiri melalui imbalan dengan menggunakan wewenang atas nama jabatan. Permasalahan tindak pidana korupsi juga harus dikaji dari aspek merugikan masyarakat dan pemerintah dalam pemberian pelayanan publik. Sejak lama, suap telah menjadi isu di masyarakat. Pada dasarnya, suap digunakan untuk membuat individu atau pihak berwenang mengambil tindakan yang berkaitan dengan posisi mereka. Para penyuap seringkali mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kekebalan dari hukuman atau akses terhadap fasilitas tertentu. Tidak mengherankan bila aparat birokrasi pemerintah banyak terlibat dalam kasus suap. Suap berdampak pada birokrasi pemerintah, namun seringkali juga berdampak pada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.<sup>4</sup>

Perbuatan suap yang dilakukan oleh pelaku suap bisa dikaitkan sebagai kejahatan politik, karena perbuatan suap sering sekali terjadi pada pejabat yang memang memiliki kekuasaan dan wewenang terhadap jabatannya permasalahan suap ini sangat menyimpang dan melanggar aturan. Korupsi politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengurusan izin usaha, manipulasi anggaran, jual beli jabatan, dan suap untuk memenangkan pemilu daerah. Dalam proses pemilihan atau kampanye atau politik, banyak sekali persaingan yang memperebutkan birokrasi, hal ini yang sering terjadi terhadap kasus korupsi politik, penyebab sering terjadi suap pada korupsi politik diakibatkan oleh kurang percayanya terhadap demokrasi, padahal sudah jelas, apabila demokrasi dijalankan dengan bersih tanpa

---

<sup>3</sup> Cindy Mutia Annur, "*Indeks Persepsi Korupsi Di Negara-negara Asia Tenggara 2022*," <https://databoks.katadata.co.id/>. diakses 22 Maret 2023, pukul 20.15 WIB.

<sup>4</sup> Anonim, *Bidang Pidana Suap*, <https://bphn.go.id/> Diakses 23 Maret 2023 Pukul 21.34 WIB.

adanya korupsi politik, maka dapat mengarah kepada kehidupan publik dan birokrasi yang sehat pada pemerintahan.<sup>5</sup>

Adanya masalah penyuaipan korupsi politik. Sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN juga menjadi salah satu hal yang tidak diterapkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa “kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Serta tanpa memandang latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status perkawinan, usia, atau kecacatan.”<sup>6</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah untuk mengelola ASN mulai dari proses rekrutmen sampai dengan penerimaan serta penempatan ASN. Penyerahan wewenang tersebut sangat kurang pengawasan yang baik, ini yang mengakibatkan terjadinya praktik korupsi dengan modus jual beli jabatan.<sup>7</sup> Permasalahan ini dapat dilihat dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk), pada Tahun 2021 Novi Rahman ditangkap oleh KPK dan Polri karena menerima suap terkait promosi dan mutasi jabatan untuk pengisian tata kerja organisasi perangkat daerah tentang perangkat daerah. Novi Rahman Hidayat, dapat menempatkan orang-orang yang telah membayar suap pada posisi tertentu di pemerintahan daerah Nganjuk. Praktik jual beli ini tidak hanya dilakukan dengan maksud memperoleh uang saja, tetapi juga menjadi faktor dari strategi untuk mendapatkan suara dan kekuasaan.<sup>8</sup>

Terciptanya penyelenggara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme seperti yang tertuang oleh Tap MPR No XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak

---

<sup>5</sup> Nurul Alfia, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Jual Beli Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanudin Makassar), 2022, hlm. 3.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>7</sup> Harnovinsah, *et al.*, *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, Jawa Timur: Unitomo Pres. 2020, hlm. 30.

<sup>8</sup> Setyo Aji Harjanto, “Kronologi Lengkap Penangkapan OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman,” <https://kabar24.bisnis.com/>. diakses pada tanggal 23 Maret 2023, Pukul 19.11 WIB

pidana korupsi.<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang pembentukan Komisi pemberantasan korupsi.<sup>10</sup>

Konsep “*lex specialis derogate legi generali*” atau undang-undang khusus yang menggantikan undang-undang umum, menjadikan tindak pidana suap dan korupsi sebagai tindak pidana khusus dengan penerapan hukum positif, memanfaatkan undang-undang di luar KUHP.<sup>11</sup> Berbeda dengan sanksi pidana yang tertuang dalam KUHP, tindak pidana korupsi suap memberikan sanksi pidana kepada pelanggarnya lebih berat dibandingkan dengan yang tertuang dalam KUHP. Salah satu contohnya adalah penerapan sanksi yang tertuang dalam Putusan Nomor 63/PID.Sus-TPK/2021/PN.Sby yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>12</sup>

Jumlah kasus korupsi di birokrasi semakin meningkat. Salah satu kasusnya adalah Novi Rahman Hidayat, mantan Bupati Nganjuk, yang dinyatakan bersalah melakukan suap jual beli jabatan. Khusus pada periode 2018-2023, Novi Rahman Hidayat menerima suap dari Tri Basuki Widodo, mantan Camat Sukomoro yang sebagai pemberi suap, dan M. Izza Muhtadin, ajudan Bupati Nganjuk yang berperan sebagai perantara dalam memberikan dana dari Camat Sukomoro kepada Novi Rahman Hidayat.<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/PID.Sus-TPK/2021/PN.Sby, menjatuhkan hukuman. Keputusan hakim tersebut berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, paling singkat 4 tahun, dan denda paling

---

<sup>9</sup> Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>11</sup> Timbo Manganap Sirait, *Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021, hlm. 1.

<sup>12</sup> Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 63/PID.Sus-TPK/2021/PN Sby Atas Terdakwa Novi Rahman Hidayat

<sup>13</sup> Rahel Narda Catherine, “*Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Menjadi Tersangka korupsi*”, <https://nasional.kompas.com/>. diakses pada 23 Maret 2023 pukul 20.23 WIB

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>14</sup>

Novi Rahman Hidayat dinyatakan bersalah oleh majelis hakim PN Surabaya dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Apabila terdakwa tidak memenuhi hukumannya, maka akan dikenakan pidana penjara tambahan selama 6 (enam) bulan.

Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa perkara 63/PID.Sus-TPK/2021/PN.Pasal 12 huruf e UU Tindak pidana korupsi dinilai kurang tegas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkhusus pada bidang ilmu hukum dengan judul “**Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuap Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara dengan Modus Jual Beli Jabatan.**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Apa Yang Menjadi Unsur Utama Suap Menyuap Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN)?
2. Bagaimana Penjatuhan Hukuman Bagi Para Penerima Suap?

## **1.3. Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Unsur Utama Tindak Pidana Korupsi Terhadap pelaku Suap Menyuap dalam Proses Rekrutmen ASN.
2. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Korupsi Pada Penjatuhan Hukuman Bagi Para Penerima Suap.

---

<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 63/PID.Sus-TPK/2021/PN Sby Atas Terdakwa Novi Rahman Hidayat

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut.

#### **1. Kegunaan Teori**

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi referensi bagi tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Selain dapat mengungkap identitas pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan suap melalui jual beli jabatan agar tunduk pada peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum dengan memberikan informasi dan gagasan bagi para peneliti selanjutnya di bidang yang sama, serta sebagai landasan pengetahuan bagi aparat penegak hukum untuk digunakan dalam mengambil keputusan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana korupsi. yang dilakukan oleh pegawai negeri terkait dengan praktik jual beli jabatan yang tidak sah melalui suap.

### **1.4. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual berdasarkan penelitian ini memakai beberapa istilah dalam penelitiannya untuk menghindari kesalahpahaman, maka penelitian ini menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam tulisan ini:

#### **1.4.1. Suap Menyuap**

Menawarkan suap kepada pegawai pemerintah dikenal sebagai penyuapan; istilah ini tidak hanya mencakup pemberian uang tunai tetapi juga penyediaan barang dagangan kepada pejabat negara atau pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas jabatan mereka.<sup>15</sup> Pengertian suap dalam

---

<sup>15</sup> Anonim, *Op. Cit.*, hlm. 1.

kaitannya dengan tindak pidana suap berasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang mendefinisikannya sebagai perbuatan pemberi suap memberikan barang atau uang kepada penerima suap dengan maksud mempengaruhi persepsi penerima suap, agar dilancarkan nya kepentingan pemberi.<sup>16</sup>

#### **1.4.2. Rekrutmen ASN**

Rekrutmen ASN adalah hal penting dalam pengadaan pegawai sesuai kebutuhan di dalam menjalankan organisasi. Rekrutmen atau penempatan pegawai menurut system merit merupakan penempatan orang-orang terbaik untuk menempati jabatan yang diperlukan karena kualitas dan kapasitas yang dikuasainya. Penggunaan system merit dalam pelaksanaan rekrutmen aparatur sipil negara menunjuk pada orang-orang terbaik untuk menempati jabatan karena kualitas dan kemampuannya, bukan karena faktor keluarga, teman, agama, etnis, kelas sosial, kekayaan dan banyak hal lainnya. System merit merupakan prinsip sistem kepegawaian yang melaksanakan manajemen pegawainya didasarkan atas kecakapan dan kemampuan pada bidang masing-masing.<sup>17</sup>

#### **1.4.3. Jual Beli Jabatan**

Jual Beli Jabatan praktik ini di Indonesia menjadi salah satu jenis korupsi berupa suap yang sering terjadi terutama pada sistem pemerintahan daerah, Praktik jual beli di Indonesia sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada intinya, dua peraturan itu menjelaskan bahwa sistem perekrutan PNS, termasuk pejabat, harus berdasarkan sistem merit yang profesional, terbuka, dan kompetitif.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

<sup>17</sup> lisa Nurmaya & Rury Febriana, "Implementasi Sistem Merit Dalam Rekrutmen ASN Kabupaten Kampar," *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, Maret 2021. hlm. 74.

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

## 1.5. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian ini, antara lain:

### 1.5.1. Teori Kepastian Hukum

Ahli hukum Utrecht mengartikan kepastian hukum mempunyai dua makna: pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan masyarakat mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, jaminan hukum bagi masyarakat dari otoritas pemerintah karena aturan umum memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dapat dikenakan atau dilakukan negara terhadap mereka.<sup>19</sup>

Kepastian hukum, dalam kata-kata Sudikno Mertokusumo, adalah jaminan bahwa hukum ditaati, bahwa mereka yang berhak dapat menggunakan hak itu, dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan.<sup>20</sup>

### 1.5.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menjelaskan bahwa setiap orang yang berkepentingan dengan kewenangannya masing-masing dapat melaksanakan penegakan hukum oleh aparat yang membawahi penegakan hukum sesuai dengan peraturan hukum terkait.<sup>21</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun, melestarikan, dan menegakkan eksistensi sosial yang harmonis dengan menyeimbangkan keterkaitan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam norma-norma yang stabil dan sikap bertindak sebagai rangkaian fase akhir penjabaran nilai.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Utrecht Dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Pres, 2007, hlm. 160.

<sup>21</sup> Novi Ria Dwi, "Penegakan Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkoba Saat Proses Penyelidikan," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang), 2017, hlm. 11.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2004, hlm. 3.

### 1.5.3. Teori Tindak Pidana Korupsi

Segala perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan atau perekonomian negara dianggap sebagai korupsi.<sup>23</sup> Prakti-praktik penyebab korupsi di Indonesia yang terjadi bukan hanya melibatkan personal, tetapi juga melibatkan instansi politik dan Hukum. Korupsi adalah perbuatan yang sangat buruk korupsi juga sangat berakibat fatal dalam kehidupan sosial, politik, birokrasi, dan ekonomi.

Persoalan tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, namun juga masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri tidak hanya berasal dari uang negara, seperti yang dimaksud pada pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memperkaya diri melalui imbalan dengan menggunakan kewenangan atas nama jabatan. Sejak lama, suap telah menjadi isu di masyarakat. Pada dasarnya, suap digunakan untuk membuat individu atau pihak berwenang mengambil tindakan yang berkaitan dengan posisi mereka.


Teori Korupsi Menurut Jack Bologne GONE Theory adalah penyebab korupsi yaitu keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap individu pelaku korupsi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>24</sup> "Teori-teori Penyebab Korupsi," <https://aclc.kpk.go.id/>. diakses pada 16 Mei 2023 Pukul 13.43 WIB.

## 1.6. Kerangka Pemikiran



### 1.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi dengan pembahasan Suap Menyupap dalam Proses Rekrutmen ASN dengan Modus Jual Beli Jabatan merupakan tema yang menarik untuk dibahas, berikut ini dengan hasil penelitian tema yang sama, sebagai berikut:

No.	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1.	Nurul Alfia “Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Jual Beli Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi”	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi dengan modus jual beli jabatan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana suap jual beli jabatan dalam perkara putusan nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg?	Teori Kepastian Hukum Teori Tindak Pidana Korupsi	Normatif dengan Metode Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus.
2.	Catherina Marta “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyupaan Dalam Tindak	Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyupaan dalam tindak pidana korupsi? Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana yang melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat	Teori Pemidanaan Teori Tindak Pidana	Normatif dengan Metode Pendekatan Perundang-undangan dan

	Pidana Korupsi”	(2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi?		Pendekatan Kasus.
3.	Nurdini Haryani “Praktik Suap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara Dalam Skema Pemberian Jabatan Aparatur Sipil Negara”	Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana delik suap tindak pidana korupsi terhadap pemberian jabatan aparatur sipil negara? Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini pejabat negara terhadap pemberian jabatan aparatur sipil negara?	Teori Penjatuhan Putusan Teori Pertanggungjawaban Pidana Teori Tujuan Pidana	Normatif dengan Metode Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus.
4.	Andrean Octavian “Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”	Bagaimana tindak pidana suap gratifikasi dan korupsi dalam perspektif hukum pidana? Bagaimana tindak pidana suap gratifikasi dalam perspektif hukum pidana Islam?	Teori Kepastian Hukum Teori Tindak pidana	Normatif dengan Metode Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus.
5.	Astuti Yuni “Tindak Pidana Korupsi Pegawai	Bagaimana modus operandi pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton dikota sabolga? Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi	Teori Tindak Pidana Teori korupsi	Normatif dengan Metode Pendekatan Perundang-

	Negeri Sipil atas Pemalsuan Spesifikasi Proyek Rigid Beton Dikota Sabolga”	yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton dikota sabolga? Bagaimana penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi terhadap putusan 34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn?		undangan dan Pendekatan Kasus.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------

Pada tabel diatas terdapat Orisinalitas yang menjadi keaslian penulisan ini sebagai berikut:

Skripsi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, Nurul Alfia tahun 2022 berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Jual Beli Jabatan dalam Tindak Pidana Korupsi).” memiliki metodologi penelitian, kerangka teori, dan judul tesis yang sebanding. Selain itu, terdapat variasi dalam cara merumuskan masalah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum suap yang melibatkan jual beli jabatan memenuhi syarat pasal UUTPK yang mengatur tentang suap.

Mahasiswa Universitas Jawa, tesis Chaterina Marta tahun 2022 berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi”. memiliki teknik penelitian dan kerangka teori yang sama. Selain itu, rumusan masalah dan judul skripsi juga berbeda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan suap atau korupsi harus menghadapi konsekuensinya.

Pada Skripsi Nurdini Haryani, 2020 (Mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya) dengan judul “Praktik Suap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara Dalam Skema Pemberian Jabatan Aparatur Sipil Negara.” Memiliki kesamaan dari Judul Skripsi, dan Metode Penelitian. Serta memiliki perbedaan pada Rumusan Masalah, dan Kerangka Teori. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa sebelum

memberikan hukuman terhadap terdakwa, hakim telah memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang diberikan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi.

Pada Skripsi Andrean Octavian, 2021 (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) dengan judul “Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam. Memiliki kesamaan pada Kerangka Teori, dan Metode Penelitian. Serta memiliki perbedaan Judul Skripsi, dan Rumusan Masalah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi dan riswah merupakan dua konsep yang berbeda namun karena kondisi tertentu, ada dua hal menjadi kesatuan berupa suap.

Pada Skripsi Astuti Yuni, 2019 (Mahasiswa Universitas Muhammdiyah Sumatra Utara) dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil Atas Pemalsuan Spesifikasi Proyek Rigid Beton Dikota Sabolga. Memiliki kesamaan pada Kerangka Teori, dan Metode Penelitian. Serta memiliki perbedaan pada Judul Skripsi, dan Rumusan Masalah. Hasil dari penelitian tersebut penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di kota sabolga.

## 1.8. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>25</sup> Sugiyono menyatakan bahwa teknik penelitian pada hakikatnya adalah pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan data untuk penerapan dan tujuan tertentu.<sup>26</sup>

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berbentuk studi atau penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan.

### 1.8.2. Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan juga rumusan masalah maka dapat diketahui sifat penelitian hukum (*legal research*) dan ciri dari ilmu hukum (*jurisprudence*) dan sifat masalah atau masalah hukum yang akan dipelajari dalam penelitian, maka penulis menyesuaikan yang digunakan dengan menyesuaikan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), akan menjadi utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki atau didiskusikan.<sup>27</sup>

### 1.8.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder itu sendiri ialah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan pandangan informasi dengan cara membaca, mempelajari, serta memahami media lainnya yang bersifat literatur, buku, dokumen, adapun data sekunder yang terdiri:

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet,3, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 7.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta. 2013, hlm. 133.

<sup>27</sup> Nurul Alfia, *Op. Cit.* 2022, hlm. 12.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini peneliti menggunakan:

- Tap MPR No XI/MPR/1998, Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/PID.Sus-TPK/2021/PN Sby.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada. Sumber data atau literatur yang mencakup berbagai topik akan digunakan antara lain buku-buku hukum, jurnal hukum dengan prinsip-prinsip dasar hukum, pandangan para ahli hukum, temuan penelitian hukum, artikel, tulisan ilmiah, referensi online, dan sejenisnya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, kamus linguistik, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum berupa berita yang disebarkan melalui media internet seperti kompas.com, CNN Indonesia, YouTube, dan Instagram merupakan contoh sumber hukum yang memahami atau menjelaskan data yang sudah termasuk dalam data primer.

#### **1.8.4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum. Penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang peneliti bahas.

#### **1.8.5. Metode Analisis**

##### **1. Analisis Bahan Hukum**

Pemeriksaan dokumen pengadilan yang telah diperoleh Segala macam sumber hukum—baik primer, sekunder, dan tersier akan dikumpulkan untuk kajian ini. Setelah itu, data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Uraian data kualitatif akan berbentuk kata atau frasa yang dikategorikan menurut kriteria tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan dari pengolahan data guna mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap pihak yang melakukan suap dalam proses perekrutan ASN dengan cara jual beli jabatan.